

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penulis diatas kesimpulan yang dapat di ambil adalah :

1. Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi adalah dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat dari pada waarmedking. Dalam melakukan pertanggung jawabannya apabila notaris melakukan kesalahan dalam legalisasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti merugikan salah satu pihak, notaris juga dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh para pihak yang dirugikan dalam akta tersebut. Notaris bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan tersebut. Notaris dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi apabila memang terbukti notaris sengaja melakukan kesalahan dalam melegalisasi. Notaris dapat bertanggung jawab sebagai saksi dan memberikan keterangan-keterangannya dalam melakukan prosedur legalisasi, apabila notaris dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang.
2. Akta dibawah tangan yang di legalisasi oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta otentik, karena yang terdapat dalam akta di bawah tangan tersebut dapat di sangkal oleh yang

mendatanginya dan pihak yang mengajukan sebagai bukti harus di buktikan kebenarannya melalui bukti – bukti lain atau saksi - saksi . serta akta di bawah tangan yang di legalisasi tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, dimana salah satu akta otentik adalah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang , sedangkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris di buat oleh para pihak .

## **B. Saran**

Saran dari penulis yang dapat di ambil dari penelitian yang telah di tulis dalam skripsi ini adalah:

1. Setiap perjanjian yang khendak di buat di bawah tangan dengan memnjaminkannya kepastian hukum para pihak hendaknya melakukan akta otentik sehingga jika suatu saat terdapat persengketaan dapat di buktikan secara sempurna
2. Bagi masyarakat sebaiknya apabila ingin membuat suatu perjanjian yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat nominal/harga yang cukup besar dan perjanjian tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka akan lebih baik jika akta yang dibuat adalah akta notaris karena apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam perjanjian tersebut akta yang dibuat oleh notaris akan menjadi bukti yang kuat dan sempurna di dalam persidangan, berbeda dengan akta dibawah tangan kekuatan pembuktiannya tidak seperti akta notaris dan jika harus dibuktikan kebenarannya para pihak yang

bersengketa harus melengkapinya dengan saksi-saksi dan bukti lainnya yang dapat memperkuat pembuktian akta dibawah tangan tersebut di dalam persidangan.